



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan kemandirian daerah serta mendukung iklim investasi daerah, perlu memberikan kemudahan dan keringanan terhadap pengenaan pajak hiburan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 2 Seri B) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
 - (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. pertunjukan konser musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 15 % (lima belas persen);
- c. pertunjukan konser musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar 10 % (sepuluh persen);
- d. pertunjukan konser musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal sebesar 0 % (nol persen);
- e. hiburan tradisional lainnya yang sejenis sebesar 0 % (nol persen);
- f. kontes kecantikan lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen);
- g. kontes kecantikan nasional sebesar 10 % (sepuluh persen);
- h. kontes kecantikan internasional sebesar 15 % (lima belas persen);
- i. pameran yang bersifat non komersial sebesar 0 % (nol persen);
- j. pameran yang bersifat komersial sebesar 10 % (sepuluh persen);
- k. karaoke secara umum dan sejenisnya sebesar 40 % (empat puluh persen);
- l. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- m. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10 % (sepuluh persen);

- n. permainan bilyar yang menggunakan AC (*air conditioner*) sebesar 15 % (lima belas persen) dan yang tidak menggunakan AC (*air conditioner*) sebesar 10 % (sepuluh persen);
- o. pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen);
- p. pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 15 % (lima belas persen);
- q. pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- r. pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen);
- s. pertandingan olahraga yang berkelas nasional/internasional sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 19 September 2016
WALIKOTA MATARAM,

Ttd.

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 19 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

Ttd.

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI B

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT : (71 /2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

I. UMUM.

Untuk mewujudkan kemandirian daerah dibidang keuangan, pengelolaan pemerintahan daerah dan pembangunan diperlukan sumber-sumber anggaran yang potensial. Pajak Hiburan merupakan salah satu sumber yang berpotensi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara khusus dan Pendapatan Daerah secara umum.

Perkembangan ekonomi Kota Mataram menuntut adanya berbagai jenis hiburan yang sebagai salah satu sumber daya tarik ekonomi pembangunan di perkotaan dan merupakan sumber potensial bagi peningkatan pendapatan perpajakan. Dalam rangka tertib administrasi perpajakan daerah perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 13